



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, Tempat tanggal lahir : Sawit Hulu 14-12-1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Keluarga Blok B No 5 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

KRISTINA MANURUNG, Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar 19-08-1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Keluarga Blok B No 5 RT.001 RW.007 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 27 Nopember 2018 dalam Register Nomor 27/PDT.G/2018/PN PLW, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja HKBP PS Langkat dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Pelalawan sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 1405-KW-15082013-0001 tertanggal 16 Agustus 2013, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu anak pertama bernama LESTARI PERDANA PUTRI SIAHAAN lahir pada tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran No. 1405-1 .T-1 50082013-0006 tanggal 15 Agustus 2013 selanjutnya anak kedua bernama BOBOY FERNANDO SIAHAAN lahir pada tanggal 22 September 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 1405-LT-15082013-0005 tanggal 15 Agustus 2013;

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Jl. Keluarga Blok B No 5 RT.001 RW.007 Kelurahan Kerinci Timur. Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan belum terjadi percecokan, mulai terjadi percecokan penggugat dan tergugat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6. Bahwa penggugat berpendapat bahwa tergugat berubah setelah mengenal media sosial, hingga lupa waktu hingga tidak memperdulikan penggugat saat pulang ke rumah;
7. Bahwa penggugat merasa bahwa tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada penggugat, karena saat pulang ke rumah tergugat tidak memperdulikan penggugat;
8. Bahwa penggugat merasa tergugat merasa tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam berkeluarga karena penggugat mengirimkan uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan anak tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, malah tergugat memiliki hutang yang tidak diketahui oleh penggugat. Saat ditanyai oleh penggugat, tergugat tidak mengatakan sejujurnya dan berkata "bukan urusanmu, kirim saja uangnya";
9. Bahwa penggugat mendapat telpon dari PLN bahwa listrik di rumah di Jl. Keluarga Blok B No 5 RT.001 RW.007 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau menunggak dan mau diputus, padahal penggugat sudah mengirimkan uang bulanan untuk keperluan sehari-hari termasuk membayar listrik;
10. Bahwa tergugat pernah meminta uang pendaftaran sekolah anak-anak, sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak. serta uang tambahan senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak pertama. Tetapi setelah penggugat langsung menanyakan kepada pihak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah ternyata uang yang dibutuhkan hanya 745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pendaftaran anak ke dua dan uang pendaftaran untuk anak pertama gratis;

11. Bahwa tergugat pernah menerima tamu laki-laki pada sekitar awal tahun 2017 dan tamu tersebut menginap selama 1 hari dan bermalam tanpa sepengetahuan penggugat dirumah di Jl. Keluarga Blok B No 5 RT.001 RW.007 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau;
12. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan tergugat, tetapi tergugat tidak ada menunjukkan perubahan;
13. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang serta pembiayaan. Dan dalam hal ini tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberikan perhatian. Karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pelalawan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MELINDA ARITONANG, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Point - 4 :

Bagaimana mungkin terjadi ada bunyi kalau bertepuk sebelah tangan begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak akan terbentuk harmonis dan kekal, kalau hanya seorang saja yang membentuknya.

Dimana Penggugat sendiri yang menghancurkan rumah tangganya sendiri seperti halnya egois tinggi, bezinah, perokok peminum tuak, playboy dan tidak pernah mau kegereja, namun pada hal sebelumnya Penggugat yang kukenal dulu baik, tidak playboy, tidak perokok, tidak peminum tuak dan mau pergi kegereja. tetapi mengapa setelah pernikahan ini menjadi terbalik?

- Point - 5 :

Awal pernikahan itu memang belum terjadi percekcoakan atau perkelahian karena disana aku memilih bersabar walau pada saat itu terjadi hal yang tidak saya inginkan, dimana Penggugat suka main perempuan yang mengakibatkan 2 kali berturut turut terkena penyakit sifilis dan kutuan pada alat kelamin Penggugat dan Tergugat, dimana penyakit sifilis yang diderita Penggugat mengakibatkan pembengkakan sebesar buah apel di daerah labila kiri alat kelamin saya (tergugat) sakitnya sangat karuan, denyut, panas, demam dan harus dibedah oleh dokter spesialis;

- Point - 6 :

Saya (Tergugat) tetap bersabar, walaupun Penggugat mengatakan hal seperti itu dan sekali saya main Hp dan membuka facebook Penggugat langsung menuduh saya berselingkuh, tetapi lain halnya dengan si Penggugat. Sipenggugat boleh membuka dan memainkan facebook, watshapp, instagram, vidiocall dan segala macamnya dengan bebas diluar sana. Pada saat itu juga saya berhenti main facebook agar tidak terjadi percekcoakan lagi. bagi saya lebih baik saya mengalah untuk diam disaat kecewa dan disakiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point - 7 :

Saya (tergugat) harus bersabar lagi walaupun Penggugat mengatakan hal seperti itu, tidak mungkin saya melahirkan anak ketiga kami kalau saya tidak melayani dan memperdulikan Penggugat. kami memiliki anak ketiga yang lahir pada tanggal 19 Nopember 2018. Anak ketiga saya inilah sebagai saksi bahwa saya peduli dan mau melayani si Penggugat;

- Point - 8, 9 dan 10 :

Saya (Tergugat) harus lebih lebih dan lebih bersabar lagi, ini point tentang masalah keuangan untuk belanja anak dan istri. 5 tahun terakhir Penggugat memiliki gaji yang naik / besar yaitu Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) - Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) tetapi penggugat hanya memberikan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah). walaupun demikian saya tetap bersyukur atas pemberian suami saya. Terkadang kebutuhan 3 anak dan istri tidak tercukupin dan terpaksa saya melakukannya, karena masih ada biaya biaya yang tak terduga. Penggugat tidak mau menyalurkan gaji yang sewajarnya pada anak dan istri. saya (Tergugat) hanya meminta kepada si Penggugat untuk memberikan seperempat dari gajinya saja tidak mau. Penggugat mengatakan "kerjalah kau biar ada uangmu" seperti itulah si Penggugat mengatakannya setiap saya meminta uang belanja;

- Point - 11 :

Saya (Tergugat) harus lebih extra bersabar lagi. Dia bukan tamu laki laki tetapi adik laki laki. kebetulan adik ini marga Aritonang, ibu saya juga boru aritonang. Dia sudah menganggap saya sebagai kakaknya, saya lah (Tergugat) sebagai kakak pengganti inangudanya. Semenjak inangudanya pulang ke kampung setekah suaminya meninggal dunia dia tidak punya siapa siapa lagi di kerinci ini. Pengugat juga sudah mengenal adik ini. Pada tanggal 5 bulan 1 - 2017 adik saya marga aritonang datang dari mess kerjaannya dengan menangis nangis kerumah, ternyata ibunya meninggal dunia. Dan akan pulang ke kampung selama 1 minggu dan juga menitipkan honda vixen merahnya dirumah kemudian saya mengantarkannya ke loket, sepulang dari kampung, hari sudah agak malam dan dia kecapekan dan meminta tolong pada saya untuk menginap semalam dirumah dan meminta saya untuk membangunkannya pada jam 05.00 pagi karena dia akan berangkat ke mess kerjaannya;

Pada saat itu juga saya menyuruh anak saya lestari perdana putri untuk memberitahukan kepada si Penggugat lewat HP, tetapi pada tengah malam

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12 si Penggugat sms ke hp saya sampai 20 kali dan menuduh kami berbuat mesum di rumah, tetapi saya tetap sabar dalam menanggapi;

- Point - 12 :

Penggugat sangat lihai sekali memutar baikan fakta. Seharusnya si Penggugat beruntung mendapatkan istri seperti saya yang sabar dan tabah menjalani duri duri kehidupan selama 15 tahun yang sudah saya jalani berumah tangga dengan si Penggugat saya tetap bertahan walaupun saya (tergugat) tidak pernah mendapat kasih sayang, kebahagiaan dari si Penggugat, saya tahu apa, siapa dan bagaimana sebenarnya suami saya begitu juga dengan sebaliknya;

Saya (Tergugat) sudah berusaha untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan penggugat, tetapi penggugat tidak ada menunjukkan perubahan. Berikutnya lagi tanggal 06 Oktober 2017 Penggugat saya laporkan kepihak kepolisian karena sudah melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang mengakibatkan kekerasan fisik pada saya tergugat. Dan rusaknya pintu dan alat alat rumah tangga yang terjadi pada hari Jumat jam 23.00 Wib pada saat itu juga polisi memmbuatkan sebuah surat perjanjian untuk tidak mengulangi atau melakukan KDRT lagi. lebih menyakitkan lagi waktu saya mengandung anak 3 saya tidak diperhatikan dan tidak pernah ditanyain tentang kandungan saya dan tidak mau tau dengan keadaan saya karena dia menganggap anak yang saya kandung bukan anak dari dia dan malah menuduh saya berselingkuh dengan orang lain. tetapi saya hanya memilih diam disaat kecewa. Dan setelah melahirkan dia juga tidak mau tau dan bahkan dia tidak pernah datang waktu saya melahirkan di operasi. saya hanya bisa menangis dan merasa sedih bahkan saya merasa seperti tidak punya suami, karena tidak didampingin pada saat operasi hanya ibu saya saja yang mendampingi saya;

- Point - 13 :

Saya (Tergugat) tidak setuju hak asuh ditempat Penggugat karena Pengugat berpindah pindah tempat kerja, peminum tuak, merokok, main wanita, tidak pernah ke gereja;

Karena yang terhormat bapak / ibu hakim yang mulia kalau boleh saya memohon yang sebesar besarnya bahwa saya bisa, saya sanggup untuk pisah dengan suami saya (penggugat) tetapi saya tidak bisa, saya tidak sanggup untuk pisah dengan anak anak saya. biarlah saya pisah dengan suami saya tetapi tetap membiayai anak saya yang 3 orang ini (lestari perdana putri, boboy

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



fernando, intan permata sari). Saya sanggup menghidupi dan membesarkan ketiga anak anak saya ini karena ada rumah kontrakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/bulan, saya hanya butuh sedikit bantuan dana dari suami saya, karena saya tahu suami saya memiliki Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) - Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Mohon kepada suami saya agar memberi nafkah yang sewajarnya untuk ketiga anak anak. masalah dana untuk kesehatan, saya memiliki BPJS untuk ketiga anak saya ini;

Demikianlah semoga bapak / ibu Hakim yang mulia mengabulkan permintaan saya dan mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bapak / Ibu Hakim yang mulia sehat sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahi rezeki yang berlimpah AMIN.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada surat Gugatannya, begitu pula Tergugat tetap pada surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LESTARI PERDANA PUTRI SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan photo copynya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN dan KRISTINA MANURUNG, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan photo copynya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BOBOY FERNANDO SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 2 (Dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Tioms Br Sinaga ;
2. Saksi Pinna Siahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda penduduk atas nama KRISTINA MANURUNG, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T -1 ;
2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan photo copynya, diberi tanda bukti T - 2;
3. Photo copy Kartu BPJS Atas nama MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, KRISTINA MANURUNG, LESTARI PERDANA PUTRI SIAHAAN, BOBOY FERNANDO SIAHAAN dan BY NY KRISTINA MANURUNG, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan foto kopinya, diberi tanda bukti T - 3 ;
4. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN dan KRISTINA MANURUNG, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti T - 4 ;
5. Photo copy Surat Perdamaian antara KRISTINA Br MANURUNG dan MANGATUR ROY MARTIN SIAHAAN, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan photo copynya, diberi tanda bukti T -5 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Donna Br Aritonang;
2. Saksi Maria Rosmawaty Marpaung;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara sah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1405-KW-15082013-0001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Richard M. Siahaan, M. DIV pada tanggal 11 April 2004;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ketidak cocokan dan keharmonisan lagi dalam Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang mengakibatkan seringnya terjadi keributan dan cekcok dalam rumah tangga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat pulang kerumah, Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam berkeluarga, Tergugat suka berbohong / tidak jujur, dan Tergugat ada menerima tamu laki laki lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Tiomsi Br Sinaga dan 2. Saksi Pinna Siahaan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Mangatur Roy Martin Siahaan, dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dicatatkan perkawinan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 Juli 2004 yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Richard M. Siahaan, M. DIV pada tanggal 11 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-5 yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lestari Perdana Putri Siahaan dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Boboy Fernando Siahaan yang menerangkan bahwa atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak sebagaimana tercantum nama orang tua yakni Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Kelahiran masing masing anak tersebut dan telah pula didaftarkan dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-4 yakni Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mangatur Roy Martin Siahaan (Penggugat) dan Kristina

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung (Tergugat) sebagai istri dan terdaftar 2 (Dua) orang anak yang bernama : Lestari Perdana Putri Siahaan dan Boboy Fernando Siahaan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu Saksi Tiomsi Br Sinaga yang merupakan ibu kandung Penggugat / Mertua Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui laporan anak saksi yakni Penggugat melalui telpon dan saksi sudah sering nasehati tetapi kata Penggugat "dia sudah cekcok dengan istri yang tidak bisa diperbaiki lagi dan ingin bercerai" dimana sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat bahwa ketika Penggugat kerja manda, Penggugat ada menelpon anaknya dan anaknya bercerita bahwa ada tulang di rumah kemudian keesokan harinya Penggugat kembali menelpon anaknya lagi dan anaknya juga mengatakan bahwa masih ada tulang di rumah dan atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi ada datang ke Kerinci dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah mereka supaya menjadi rukun dan damai yang di saksikan oleh kedua belah pihak dan di hadir oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil juga, karena setelah didamaikan pasti nanti akan kembali cek cok lagi, dimana menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak jujur karena Penggugat pernah memberikan uang belanja dan uang sekolah anak kepada Tergugat tetapi habis saja oleh Tergugat, dan hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, dan ada 1 (Satu) orang anak yang baru lahir, tetapi saksi curiga bahwa anak yang baru lahir tersebut adalah anak perselingkuhan Tergugat dan bukan anak dari Penggugat, sehingga menurut saksi selaku orang tua dari Penggugat dan Tergugat bahwa keluarga mereka lebih baik berpisah karena memang tidak bisa disatukan lagi, dan walaupun dipaksa untuk disatukan takutnya terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti pemukulan atau kekerasan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Penggugat yang bernama Pinna Siahaan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat mengatakan pada saksi bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, dimana menurut Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga bersama Istrinya, karena istrinya tidak jujur lagi, dengan permasalahan keuangan dan kehidupan sehari hari juga tidak jujur dan saksi juga pernah mendengar ada permasalahan Penggugat marah – marah dan menghancurkan barang – barang perabotan yang ada di rumah dan akibat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



perbuatan tersebut Penggugat di laporkan ke Polisi oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak lanjut kepersidangan karena sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Donna Br Aritonang dan 2. Saksi Maria Rosmawaty Marpaung;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Kristina Manurung, dan Bukti T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dicatatkan perkawinan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan pada tanggal 23 Juli 2004 yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Richard M. Siahaan, M. DIV pada tanggal 11 April 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga No. 1405022409100448 sebagaimana Bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yakni berupa Kartu BPJS Atas nama Mangatur Roy Martin Siahaan, Kristina Manurung, Lestari Perdana Putri Siahaan, Boboy Fernando Siahaan Dan By Ny Kristina Manurung yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah terdaftar jaminan sosialnya oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti surat T-5 yakni Surat Perdamaian, dimana di dalam surat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian akibat terjadinya keributan dalam rumah tangga yang mengakibatkan rusaknya pintu dan alat alat rumah tangga karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu Saksi Donna Br Aritonang yang merupakan ibu kandung Tergugat / Mertua Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulunya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah suka sama suka, dimana dari pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat di Pangkalan Kerinci, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan saksi ada berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan lagi sama istrinya tetapi Penggugat tidak mau dan tidak senang melihat saksi datang kerumah tempat tinggalnya dan saksi juga sering di telpon oleh Tergugat yang selalu mengeluh tentang keadaan hubungannya bersama Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Tergugat yang bernama Maria Rosmawaty Marpaung pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga rumah Tergugat, dimana Penggugat jarang pulang ke rumah karena pekerjaannya mada yang baru pulang sekali sebulan sampai dua bulan sekali, tapi semenjak tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masih dibawah umur semua dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan bahwa terhadap surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah atas laporan Tergugat di Kepolisian, dimana perbuatan tersebut Penggugat lakukan untuk melampiaskan kekesalan terhadap Tergugat, sehingga merusak alat alat rumah tangga dari pada memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya cekcok yang berkelanjutan dan pertengkaran yang terus menerus telah dibenarkan atau diakui oleh Tergugat, namun yang berbeda adalah mengenai penyebab cekcok dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mengemukakan alasan sendiri-sendiri, karena masing-masing mencari pembenaran;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti, *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);*

Menimbang, bahwa pengertian percekocokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan



lagi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu pula dilihat, dari siapa penyebab percekocokan itu timbul atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ” ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum No. 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta pengasuhan terhadap anak anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam surat Gugatannya Penggugat menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu anak pertama bernama LESTARI PERDANA PUTRI SIAHAAN lahir pada tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 1405-1 .T-1 50082013-0006 tanggal 15 Agustus 2013 (Vide bukti P-1) dan anak kedua bernama BOBOY

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO SIAHAAN lahir pada tanggal 22 September 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 1405-LT-15082013-0005 tanggal 15 Agustus 2013 (Vide bukti P-5), dimana terhadap ke 2 (Dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia masing-masing 13 (Tiga belas) Tahun dan 5 (Lima) Tahun yang saat ini berada di bawah asuhan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“Bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi baik Penggugat (ibu) maupun tergugat (ayah) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, dan berdasarkan yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat yang bekerja Manda yang pulang baru 1 (Satu) bulan sampai 2 (Dua) bulan sekali membuat Penggugat tidak dapat maksimal mengasuh, mendidik dan menjaga anak-anak nya dan sampai saat ini anak tersebut masih diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, karena anak tersebut masih berada dibawah umur yang masih sangat membutuhkan perawatan ibu, karena pada dasarnya hubungan batiniah dan naluriah anak lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan bapak ataupun orang lain dan ibu yang lebih mengerti kebutuhan anak dibandingkan siapapun sepanjang ibu tersebut tidak tercela ataupun melakukan perbuatan tercela dimata masyarakat, maka sepantasnyalah anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat, sehingga dengan demikian petitum No. 3 dari surat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya gugatan perceraian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987). Halmana pula sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 35 ayat 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 149 RBg, Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan agar putusan perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Plw



Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Mediasi	Rp	-
5. PNBP Panggilan sidang 1	Rp	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).